



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0138/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal sul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI- AD, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I"

PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Juli 2008 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0138/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 April 2003, dengan Wali Nikah ayah Pemohon II Pemohon II, bernama DJOKO WIDODO, yang menikahkan adalah Kaur Kesra Ardimulyo namun Pemohon lupa namanya dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu RASYID dan EDI SUWITO serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang karena Pemohon I mendapat tugas mendesak ke Aceh;
- 2.Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. MUHAMAD YUDHA PRATAMA, umur 4 tahun 4 bulan;
- 3.Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten MalangKabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri dua orang saksi nikah yaitu MANEG dan WIN dengan mas kawin seperangkat alat sholat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 14 September 2005 nomor : 1069/41/IX/2005

4. Bahwa kemudian para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak namun mendapatkan kesulitan karena karena umur anak tidak sesuai dengan bukti nikah yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama MUHAMAD YUDHA PRATAMA adalah anak kandung dari Pemohon I (EDI SYAHPUTRA bin JURI) dengan Pemohon II (ENY KUSRINI binti DJOKO WIDODO);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 1069/41/IX/2005 Tanggal 14 September 2005
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Nomor: 13/421.730.013.2008 tanggal 28 Juni 2008;
- c. Fotokopi Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I
- d. Fotokopi Tanda Penduduk atas Nama Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I: JOKO WIDODO bin DJIMUN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah anak kandung saksi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 September 2005
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan saksi bertindak sebagai wali nikah dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu adalah Kaur Kesra Ardimulyo, setelah saksi pasrah wali kepada Kaur Kesra tersebut dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, .
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama: MUHAMAD YUDHA PRATAMA, umur 4 tahun 4 bulan;

Saksi II: EDY SUWITO bin SULIYONO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI , tempat kediaman di Jl. Trisula Yonif 562 Jabung;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I teman saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 September 2005;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu adalah Kaur Kesra Ardimulyo, setelah saksi pasrah wali kepada Kaur Kesra tersebut dengan mas berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, .

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama: MUHAMAD YUDHA PRATAMA, umur 4 tahun 4 bulan;

Saksi III: RASID bin RAGIMIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I teman saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 September 2005
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II, sedangkan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu adalah Kaur Kesra Ardimulyo, setelah saksi pasrah wali kepada Kaur Kesra tersebut dengan mas berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, .
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama: MUHAMAD YUDHA PRATAMA, umur 4 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi telah terbukti bahwa anak bernama MUHAMAD YUDHA PRATAMA, umur 4 tahun 4 bulan adalah anak kandung dari Pemohon I (EDI SYAHPUTRA bin JURI) dengan Pemohon II (ENY KUSRINI binti DJOKO WIDODO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dalil- dalil hukum Syar'i dan peraturan perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama MUHAMAD YUDHA PRATAMA adalah anak kandung dari Pemohon I (EDI SYAHPUTRA bin JURI) dengan Pemohon II (ENY KUSRINI binti DJOKO WIDODO);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1429 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai hakim- hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan MARGONO, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.



**Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H.,
M.Ag.**

PANITERA PENGANTI

MARGONO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :			
1. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000
2. Materai	:	Rp	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp	186.000

J:\hdj